

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 18/PID.SUS-ANAK/2021/PN.NAB dalam kasus persetubuhan secara paksa yang pelakunya dan korbannya masih berusia Anak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim sebagaimana Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Nab. terhadap terdakwa anak Sebagaimana dalam Pasal 5 dan 7 dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 **Tidak Sesuai. Oleh karena Hakim tidak menerapkannya Diversi** Yakni bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana yang perbuatannya terancam dibawah 7 Tahun dan bukan karena pengulangan wajib diterapkannya Diversi.
2. Vonis Hakim dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Nab, **Tidak dapat memberikan rasa keadilan** dikarenakan dalam putusan diwilayah Pengadilan Negeri Nabire ini tidak diterapkannya Diversi oleh Hakim, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Yakni Pasal 5 dan 7 Yang mewajibkan bahwa semua kasus Anak yang ancaman hukumannya dibawah 7 Tahun karena bukan pengulangan itu harus diperiksa secara Diversi supaya keadilan yang diperoleh bukan keadilan Restitutif tetapi Keadilan Restoratif

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal untuk pidana Pengadilan Nomor: 18/PID.SUS-ANAK/2021/PN.NAB sebagai berikut:

1. Mengingat kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan anak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya, sebaiknya orang tua mampu menjadi contoh bagi anaknya dan pengawasan orang tua lebih ditingkatkan dalam pengaruh Teknologi (Gadget) dan Pergaulan anak dengan seusianya.
2. Kaitannya dalam penjatuhan sanksi bagi Anak, sebaiknya hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis khususnya tentang faktor faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak tanpa meninggalkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
3. Penulis berharap aparat hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasar atas asas ultimum remedium sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus ini sehingga putusan hakim nantinya mampu memenuhi rasa keadilan bagi seluruh korban yang mengalami persetujuan paksa maupun pelecehan yang dilakukan oleh orang lain.